




STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><i>Penerbitan KIA baru bagi anak WNI usia kurang dari 5 tahun :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; KK asli orang tua/wali; dan KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. <p><i>Penerbitan KIA baru bagi anak WNI usia 5 tahun s/d 17 tahun kurang satu hari :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; KK asli orang tua/wali; KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan pas foto anak berwarna uk. 2x3 sebanyak 2 lembar. <p><i>Penerbitan KIA karena hilang :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan kehilangan dari kepolisian. <p><i>Penerbitan KIA karena rusak :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> KIA yang rusak. <p><i>Penerbitan KIA baru bagi anak OA usia kurang dari 5 tahun :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> fotocopy paspor dan izin tinggal tetap; KK asli orang tua; dan KTP-el asli kedua orang tuanya. <p><i>Penerbitan KIA baru bagi anak OA usia 5 tahun s/d 17 tahun kurang satu hari :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> fotocopy paspor dan izin tinggal tetap; KK asli orang tua; dan KTP-el asli kedua orang tuanya. pas foto anak berwarna uk. 2x3 sebanyak 2 lembar.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan; petugas Disdukcapil memverifikasi dan meregistrasi berkas; operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen; kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan; kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; dan masyarakat menerima dokumen.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> ruang pengaduan Disdukcapil Kabupaten Toba kotak pengaduan;  082370938301; dan  082370938301. <p>mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> cek di tempat; koordinasi internal; koordinasi eksternal; dan tindak lanjut dan solusi permasalahan.